

Iran Berhak Membela Diri

Berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap negara memiliki “hak bawaan untuk membela diri secara individu atau kolektif” dalam menghadapi serangan bersenjata. Prinsip hukum mendasar ini menegaskan kembali hak Iran untuk melindungi kedaulatan dan rakyatnya sebagai respons terhadap tindakan agresi baru-baru ini oleh Israel dan Amerika Serikat. Serangan tak beralasan Israel terhadap Iran pada 13 Juni 2025, dan serangan Amerika Serikat berikutnya pada 21 Juni, keduanya dilakukan tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap Pasal 2(4) Piagam PBB, yang secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, kecuali disetujui oleh Dewan Keamanan atau dalam rangka pembelaan diri.

Berbeda jauh dengan agresi yang ditunjukkan oleh Israel, Iran telah menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap perdamaian dan stabilitas. Sebagai bangsa dengan peradaban berusia ribuan tahun, Iran tidak pernah memulai perang melawan negara lain selama lebih dari dua abad. Iran tetap menjadi penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), menjalin kerja sama aktif dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dan mematuhi hukum internasional. Namun, Iran berada di bawah tekanan militer dan ekonomi yang terus-menerus dari negara nakal yang menimbulkan ancaman nyata terhadap perdamaian dan keamanan global: Israel.

Pembangkangan Israel terhadap Hukum Internasional

Rekam jejak agresi Israel di Timur Tengah sangat luas dan terdokumentasi dengan baik. Israel telah membom wilayah berdaulat di Lebanon, Suriah, dan Yaman tanpa pembenaran hukum atau otorisasi PBB. Tindakan-tindakan ini telah mengguncang stabilitas seluruh wilayah, memicu krisis kemanusiaan, dan secara langsung berkontribusi pada erosi norma-norma internasional. Selain itu, pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina, pelanggaran sistematis terhadap hukum kemanusiaan internasional, dan penolakannya untuk mematuhi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jelas mengidentifikasi Israel sebagai agresor, bukan korban, di Timur Tengah.

Meskipun mendapat kecaman internasional berulang kali, Israel terus mengabaikan resolusi yang mengikat dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Israel telah menentang perintah Mahkamah Internasional (ICJ) pada Januari 2024 untuk menghentikan ekspansi pemukiman ilegal, mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, dan membongkar pemukiman di Tepi Barat. Alih-alih mematuhi, Israel telah meningkatkan kampanye brutalitasnya, memberlakukan pengepungan total terhadap Gaza pada tahun 2023 dan 2025. Pengepungan ini telah menyebabkan kelaparan massal –

kejahatan perang menurut hukum kemanusiaan internasional – dan penargetan sengaja terhadap warga sipil, termasuk jurnalis, rumah sakit, dan bangunan tempat tinggal.

Salah satu pengungkapan paling terkutuk baru-baru ini adalah penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai senjata. Yayasan yang disebut “Yayasan Kemanusiaan Gaza” yang dibentuk oleh Israel telah terungkap sebagai jebakan untuk memikat warga sipil yang putus asa ke titik distribusi hanya untuk ditembak mati – sebuah taktik yang melanggar Konvensi Jenewa dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebuah studi terbaru dari Harvard memperkirakan bahwa 377.000 orang dari 2,2 juta penduduk Gaza kini hilang dan harus dianggap telah meninggal. Ini bukan kerusakan tambahan – ini adalah hasil dari kampanye pemusnahan yang berkelanjutan dan disengaja.

Perilaku Israel di bidang nuklir juga menimbulkan kekhawatiran serius. Israel adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang menolak untuk menandatangani dan meratifikasi NPT, sehingga menghindari inspeksi IAEA. Israel telah membangun gudang senjata nuklir rahasia dengan mencuri uranium yang sangat diperkaya dari Amerika Serikat dalam kasus NUMEC yang terkenal. Selain itu, dengan menolak untuk mendeklarasikan kemampuan nuklirnya, Israel menghindari akuntabilitas di bawah hukum AS, khususnya Amandemen Symington, yang melarang bantuan militer kepada negara-negara yang mengembangkan senjata nuklir di luar kerangka NPT. Pelanggaran sengaja terhadap norma-norma internasional dan hukum nasional ini telah ditoleransi – bahkan dimungkinkan – oleh pemerintahan AS yang silih berganti.

Dalam semangatnya untuk menekan kemajuan ilmiah dan teknologi damai Iran, baik Amerika Serikat maupun Israel telah melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, yang berada di bawah pengawasan penuh IAEA. Tindakan sembrono ini berisiko melepaskan bahan radioaktif, mengancam nyawa warga sipil, dan membahayakan ekologi wilayah – namun dipresentasikan secara keliru sebagai tindakan “defensif” atau “pencegahan”.

Kesimpulan: Israel sebagai Ancaman Terbesar bagi Perdamaian

Semakin jelas bahwa Israel beroperasi sebagai negara nakal – di luar hukum, di atas akuntabilitas internasional, dan acuh tak acuh terhadap penderitaan manusia. Israel telah menjadi ancaman terbesar bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi di seluruh dunia. Israel secara sistematis merusak tatanan internasional, secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia, dan terus mengejar agenda militeristik dan ekspansionis tanpa hukuman.

Komunitas internasional tidak boleh lagi berdiam diri. Berdasarkan Konvensi Genosida dan kerangka “Tanggung Jawab untuk Melindungi” (R2P), terdapat kewajiban moral dan hukum untuk bertindak demi membela rakyat Palestina. Dunia harus segera bergerak untuk memberlakukan sanksi ekonomi dan diplomatik yang komprehensif terhadap Israel, menegakkan embargo senjata yang ketat, dan mempertimbangkan intervensi

militer di bawah **Resolusi Majelis Umum PBB 377 (“Bersatu untuk Perdamaian”)**, yang memungkinkan tindakan kolektif ketika Dewan Keamanan gagal bertindak.

Waktu untuk keraguan telah berakhir. Dunia harus meminta pertanggungjawaban Israel. Hak Iran untuk membela diri tidak hanya sah secara hukum – tetapi juga penting dalam menghadapi agresi yang berkelanjutan. Perdamaian dan keadilan global menuntut agar perilaku nakal Israel dihadapi dan dibatasi melalui tindakan internasional yang tegas.